

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan oleh penulis mengenai objek penelitian yang akan diteliti, yaitu gambaran umum Universitas Diponegoro yang meliputi sejarah, visi, misi, tujuan tri dharma perguruan tinggi, jumlah mahasiswa di Universitas Diponegoro, struktur kepegawaian BAK (Badan Administrasi Kepegawaian) Undip, alur kepemimpinan beasiswa Bidikmisi.

1.1 Universitas Diponegoro

Sekitar awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Kota Semarang khususnya membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan tinggi. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gajah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri.

Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah dan sekitarnya yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas semakin meningkat, namun karena sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto Nomor

59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Presiden Universitas pertama adalah Mr. Imam Bardjo.

Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang, tanggal 9 Januari 1960, presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Universitas Diponegoro yang disingkat menjadi Undip merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia, yang terletak di Tembalang, Semarang. Undip merupakan Institusi dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) yang kini berstatus PTNBH. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang besar setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia, berikut data penerimaan mahasiswa di Undip:

Tabel 2.1
Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru
Di Universitas Diponegoro Tahun 2015-2017

| Tahun Akademik | | | Jumlah |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |
| 10.315 | 10.181 | 11.630 | 32.126 |

Sumber: Data Diolah dari Renstra Undip

Dari data diatas pada tahun 2016/2017 mengalami penurunan dan pada tahun 2017/2018 mengalami kenaikan. Sehingga total mahasiswa baru dari tahun ajaran 2015/2016 sampai 2017/2018 adalah 32.126 mahasiswa

1.1.1 Visi Universitas Diponegoro (Undip)

Visi Universitas Diponegoro yang terdapat dalam statuta Undip memiliki keselarasan yang kuat dengan visi nasional (RPJMN) dan visi Kemenristekdikti, dalam rangka mendukung sinergitas pembangunan pendidikan tinggi nasional. Visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong Royong.”

Universitas Diponegoro telah merumuskan visi yang tertuang dalam Keputusan Rektor/Ketua Senat Undip Nomor: 19A/J07.Senat/SK/2007 Tanggal 27 Februari 2007, yang menetapkan bahwa visi Undip adalah “Universitas Diponegoro tahun 2020 menjadi Universitas Riset yang Unggul”.

1.1.2 Misi Universitas Diponegoro (Undip)

Misi Universitas Diponegoro dijabarkan untuk mempertegas peran strategis Universitas Diponegoro dalam pelaksanaan Tridharma perguruan Tinggi. Misi Undip juga memiliki keselarasan yang kuat dengan misi nasional dan misi kemenristekdikti. Misi Tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga lulusan yang unggul dan kompetitif

2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Intelektual (HAKI), buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, HAKI, buku ajar, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

1.1.3 Tujuan Pendidikan Universitas Diponegoro

Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro (Undip) adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil COMPLETE, keunggulan nasional, dan internasional serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

1.2 Gambaran Umum Kebijakan Bidikmisi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara lain dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki

potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan. Peraturan perundang undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2017, menyebutkan misi, tujuan, serta sasaran program bidikmisi untuk mencapai keberhasilan program. Antara lain :

2.2.1 Misi Bidikmisi

- 1) Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- 2) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.2 Tujuan

- 1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
- 2) Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko- kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- 4) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;

- 5) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.3 Persyaratan Bidikmisi

Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar bidikmisi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan
2. Lulusan yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
 - a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM),
 - b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya,
 - c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau

- d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya,
- e. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4,
- f. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah,
- g. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS

2.2.4 Pendanaan

Jangka Waktu Pemberian

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, 6 (enam) semester untuk program Diploma III, serta Akademi Komunitas diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk program Diploma II, dan 2 (dua) semester untuk program Diploma I.
2. Khusus program studi Sarjana tertentu yang memerlukan pendidikan keprofesian dan merupakan satu kesatuan, tetap diberikan bantuan sampai lulus program profesi, yaitu:
 - a. Pendidikan Dokter dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - b. Pendidikan Dokter Gigi dengan penambahan maksimal 4 semester.
 - c. Ners maksimal dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - d. Pendidikan Dokter Hewan dengan penambahan maksimal 2 semester.
 - e. Farmasi dengan penambahan maksimal 2 semester.

3. Bantuan Bidikmisi untuk program profesi diberikan kepada mahasiswa yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi yang sama.
4. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Perguruan Tinggi dapat mengalokasikan biaya pendidikan yang bersumber dari dana lain yang sah.

2.2.5 Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 - a) Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN),
 - b) Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang dapat digunakan untuk:
 - a) Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi,

- b) UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi,
 - c) Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi.
3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-semester dengan ketentuan:
- a) Perguruan tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan melalui SK Rektor/Direktur/Ketua,
 - b) Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan perguruan tinggi lain dalam kabupaten/kota yang sama.
 - c) Perguruan Tinggi dapat mengubah besaran bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa dengan cara mengurangi bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

2.2.6 Biaya Kedatangan

Biaya kedatangan atau *resettlement* di alokasikan sesuai kebutuhan dengan ketentuan:

- a) Penggantian biaya transport mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor

84/PMK.02/2011 atau Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan).

- b) Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan.
- c) Biaya pengelolaan (seleksi kelayakan dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis).
- d) Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll.

2.2.7 Hal khusus

- a. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal;
- b. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan negara;
- c. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya:
 - 1) Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan kampus.
 - 2) Memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan perguruan tinggi.

- 3) Hal hal lainnya yang relevan. menunggu laporan pendataan laporan perkembangan ip mahasiswa dari tiap fakultas yang tertunda sehingga berimbas pada proses pelaporan dan penyaluran dana bidikmisi

2.2.8 Penyaluran Dana

1. Dana Bidikmisi diberikan setiap semester atau 2 kali per tahun, periode semester genap pada bulan Maret-Agustus dan periode semester ganjil pada bulan September- Februari sesuai dengan kalender akademik,
2. Mahasiswa baru diberikan 1 (satu) semester pada semester ganjil,
3. Biaya kedatangan (resettlement) diberikan setelah ada penetapan penerima Bidikmisi berdasarkan kebutuhan dan diberikan melalui mekanisme kontraktual,
4. Proses penyaluran dana Bidikmisi melalui bank penyalur yang ditetapkan melalui seleksi, ke:
 - a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan;
 - b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup.

2.2.9 Mekanisme Pendaftaran

A. Sosialisasi dan Koordinasi

- 1) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan koordinasi dan sosialisasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait

termasuk Panitia Seleksi Nasional mahasiswa baru serta melakukan publikasi melalui media massa;

- 2) Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di lingkungannya tentang program Bidikmisi;
- 3) Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi;
- 4) Kepala Sekolah /Madrasah atau yang sederajat mensosialisasikan program Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12.
- 5) Kepala Sekolah/Madrasah atau yang sederajat mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi negeri yang dituju tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar. Adapun tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, PMDK Politeknik atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring adalah sebagai berikut.

Tahapan pendaftaran Bidikmisi:

- a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/> dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 2 bagian F)
- b. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja.

- c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui <http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/login> menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi.
- d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing-masing siswa yang sudah direkomendasikan Siswa mendaftar melalui laman <http://bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login> dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.
1. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut.
 - a. SNMPTN melalui [http:// snmptn.ac.id](http://snmptn.ac.id)
 - b. SBMPTN melalui <http://sbmptn.ac.id>.
 - c. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN.

2.2.10 Monitoring dan Pengawasan Bidikmisi

Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi menyebutkan bahwa bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Bidikmisi. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi

aspek program yang berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai berikut.

- 1) Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Bidik misi telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepadamahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.
- 2) Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen Belmawa.
- 3) Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal, dana Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1) Alokasi dan pencairan dana
- 2) Penyaluran dan atau penggunaan dana
- 3) Pelayanan dan atau pembinaan mahasiswa

4) Administrasi keuangan

5) Pelaporan

Sementara Monitoring dalam pengelolaan bidikmisi dilakukan oleh:

a. Tim Pengelola Pusat

Tim Pengelola Pusat harus menyusun laporan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program, sejauh mana pelaksanaan program apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dilakukan, hambatan yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan adalah:

1) Data statistik

Statistik Penerima Bantuan berisi tentang mahasiswa penerima bantuan tiap perguruan tinggi. Tim Pusat menyusun statistik penerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen PT

2) Penggunaan dana

Berisikan tentang besar dana yang disalurkan tiap PT untuk setiap program studi, serta berapa yang telah diserap. Tim Pusat menyusun laporan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim PT.

3) Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

b. Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim Perguruan Tinggi (PT) melaporkan semua kegiatan hasil monitoring yang berkaitan dengan Perencanaan dan pelaksanaan program.

2.3 Organisasi Pelaksana

2.3.1 Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

1) Pengarah

- a. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ketua),
- b. Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan.

2) Penanggung Jawab Program

- a. Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti (Koordinator).

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

3) Tim Pelaksana

- a. Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
- b. Pimpinan perguruan tinggi negeri,
- c. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- d. Satuan Kerja Direktorat Kemahasiswaan.

4) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat

- a. Menyusun rancangan program dan atau Pedoman Penyelenggaraan,
- b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi,
- c. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran on-line,
- d. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan,
- e. Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi,
- f. Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi,
- g. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana/TIK PT,
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi,
- i. Memberikan pelayanan pengaduan,
- j. Memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan,

- k. Menyusun laporan pelaksanaan.

5) Pelaksana

- a. Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau Kemahasiswaan yang ditunjuk,
- b. Kepala bagian bidang akademik dan atau kemahasiswaan yang ditunjuk,
- c. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi;
- d. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- e. Satker Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.

6) Perguruan Tinggi Undip

- a. Sosialisasi program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di wilayahnya,
- b. Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi,
- c. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui system Bidikmisi,
- d. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi,
- e. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
- f. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring,
- g. Monitoring dan evaluasi internal,
- h. Melayani pengaduan pemangku kepentingan,

- i. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

2.4 Bagian Kesejahteraan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro

Tujuan dari Pendidikan Nasional seperti yang tercantum pada Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu:”mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum

Organisasi Kemahasiswaan, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi cakupan tugas pembinaan dan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi dua kegiatan pokok, yakni kurikuler dan eksta kurikuler. PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dijelaskan tentang mahasiswa sebagai berikut: “Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi .tertentu”. dalam pelaksanaan tugasnya di Undip dibawah naungan Badan Akademik dan Kemahasiswaan. Badan Akademik dan Kemahasiswaan adalah salah satu bagian yang mengurus beasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro.

Tabel 2.2

**Struktur Organisasi
Biro Akademik dan Kemahasiswaan**

